



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN IZIN
PRAKTIK KEDOKTERAN DI KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika, moral, keahlian dan kewenangan yang memadai, perlu dilaksanakan upaya peningkatan kwalitasnya yang secara berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi perlu melaksanakan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran melalui penerbitan izin praktik kedokteran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Kesehatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

8. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
9. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi dengan pendalaman disiplin ilmu spesialisasi tertentu yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kolegium disiplin ilmu terkait dan bukan merupakan pencabangan spesialisasi tertentu;
11. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Perangkat Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
12. Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
14. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
15. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
16. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Hari adalah hari kerja, kecuali berkenaan dengan pengenaan sanksi administratif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penerbitan izin praktik kedokteran;
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan;
 - b. sebagai upaya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat;
 - c. sebagai upaya melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Praktik Kedokteran di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kewenangan;
- b. perizinan;
- c. tata cara penerbitan perizinan dan penghentian praktik;
- d. masa berlaku dan perpanjangan SIP;
- e. berakhirnya SIP
- f. penempatan dokter dan dokter gigi;
- g. pencabutan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. sanksi administratif.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang menerbitkan SIP di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dan Dokter Gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menyelenggarakan Praktik Kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk :
 - a. Dokter dan Dokter Gigi, yang terdiri dari:
 - 1) Dokter Umum;
 - 2) Dokter Spesialis;
 - 3) Dokter Gigi;
 - 4) Dokter Gigi Spesialis;
 - 5) Dokter Subspesialis;
 - b. Dokter dan Dokter Gigi peserta program internsip;
 - c. dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau dokter peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS); dan
 - d. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing.

Bagian Kedua
SIP Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan SIP, Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan STR yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh KKI;
 - b. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. salinan Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - d. surat pernyataan memiliki tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - e. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
 - f. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
 - g. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - h. mempunyai Jaminan Kesehatan.

Pasal 7

Tempat praktik yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sarana dan prasarana, yang terdiri dari :
 - 1) Ruang Pemeriksaan;
 - 2) Ruang Tunggu;
 - 3) Mushola;
 - 4) Toilet; dan
 - 5) Sarana dan prasana lain sesuai kebutuhan.
- b. memiliki alat kesehatan;
- c. memiliki upaya dalam penanganan limbah medis;
- d. memiliki izin mendirikan bangunan;
- e. memiliki dokumen lingkungan; dan
- f. tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.

Bagian Ketiga SIP Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Internsip

Pasal 8

- (1) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi peserta program internsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk SIP Internsip.
- (2) Dokter dan Dokter Gigi peserta program internsip yang telah memiliki SIP Internsip diberikan kewenangan yang sama dengan Dokter dan Dokter Gigi.
- (3) Untuk mendapatkan SIP internsip, setiap Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Internsip harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon serta dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan STR yang dilegalisasi oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI;
 - b. surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia;
 - c. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; dan
 - d. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Keempat
SIP Dokter atau Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan
Dokter Spesialis atau Peserta Program Pendidikan
Dokter Gigi Spesialis

Pasal 9

- (1) Dokter atau Dokter Gigi yang menjadi peserta PPDS atau peserta PPDGS diberikan SIP Dokter atau SIP Dokter Gigi.
- (2) Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SIP Dokter atau SIP Dokter Gigi dengan kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi untuk menjalankan praktik kedokteran.
- (3) Untuk memperoleh SIP Dokter atau SIP Dokter Gigi, Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon serta dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara kolektif oleh Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan daftar jejaring rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan.
- (7) SIP Dokter atau SIP Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di fasilitas tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring rumah sakit pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- (8) Bagi Dokter atau Dokter Gigi peserta PPDS atau PPDGS yang mendapat penugasan khusus dari Menteri untuk melaksanakan tugas di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SIP dengan kewenangan sesuai kompetensinya.

Bagian Kelima
Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing

Pasal 10

- (1) Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing juga harus :
 - a. telah dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- b. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing hanya dapat bekerja atas permintaan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam ruang lingkup sebagai:
 - a. pemberi pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. pemberi pelayanan.
- (2) Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dilarang berpraktik secara mandiri.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pemberian pertolongan pada saat terjadi bencana atas izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Kriteria dan Persyaratan Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing, persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan pengguna Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing, dan tata cara permohonan pendayagunaan Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi, Registrasi, dan Perizinan bagi Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua atau ketiga.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN DAN PENGHENTIAN PRAKTIK

Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan Perizinan

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SIP paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dinilai belum lengkap, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Surat Penundaan Penerbitan SIP disertai dengan alasannya kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak menerima Surat Penundaan Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi kekurangan permohonan dan/atau dokumen persyaratan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon belum melengkapi kekurangan permohonan dan/atau dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 16

- (1) Permohonan penerbitan SIP ditolak, apabila pemohon menyampaikan permohonan dan/atau dokumen persyaratan tidak benar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Surat Penolakan penerbitan SIP kepada pemohon disertai dengan alasannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Pemohon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan SIP disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 17

- (1) SIP diterbitkan hanya untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Dokter dan Dokter Gigi hanya boleh memiliki paling banyak 3 (tiga) SIP untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri.
- (3) Tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berada di dalam atau di luar Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku apabila kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi di Daerah sudah terpenuhi.

Pasal 18

Penerbitan SIP tidak dipungut biaya.

**Bagian Kedua
Penghentian Praktik**

Pasal 19

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang akan menghentikan kegiatan praktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIP, wajib memberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara tertulis dengan dibubuhki materai secukupnya dan disertai pengembalian SIP asli.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengembalikan salinan STR yang dilegalisasi asli kepada Dokter atau Dokter Gigi yang akan menghentikan kegiatan praktiknya tersebut.
- (4) Dalam hal salinan STR yang dilegalisasi asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang, Kepala Perangkat Daerah harus membuat pernyataan mengenai hilangnya STR tersebut untuk permintaan salinan STR legalisasi asli kepada KKI.

**BAB VII
MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN SIP**

**Bagian Kesatu
Masa Berlaku SIP**

Pasal 20

- (1) SIP Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (2) SIP Internsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (3) SIP Dokter atau SIP Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku selama menjadi peserta PPDS atau peserta PPDGS paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dengan tata cara yang sama.
- (4) SIP Bagi Dokter atau Dokter Gigi peserta PPDS atau PPDGS yang mendapat penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) berlaku untuk 5 (lima) tahun.

**Bagian Kedua
Perpanjangan SIP**

Pasal 21

- (1) SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIP berakhir.

- (3) Dalam hal STR telah berakhir masa berlakunya, SIP dinyatakan masih berlaku apabila permohonan perpanjangan STR sedang dalam proses yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII BERAKHIRNYA SIP

Pasal 22

SIP berakhir apabila :

- a. atas permintaan pemegang SIP;
- b. masa berlaku STR berakhir;
- c. tidak melakukan perpanjangan SIP; dan/atau
- d. SIP dicabut oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX PENEMPATAN DOKTER DAN DOKTER GIGI

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah berwenang mengatur penempatan praktik Dokter dan Dokter gigi.

Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah dalam menerbitkan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dan Dokter Gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 25

Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk memindahkan tempat izin praktik Dokter dan Dokter Gigi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. adanya kekurangan Dokter dan/atau Dokter Gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Daerah, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- b. Dokter dan/atau Dokter Gigi yang dipindahkan izin prakteknya berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki paling sedikit 2 (dua) dokter dan/atau dokter gigi dengan keahlian yang sama.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pemerataan pelayanan kesehatan:
 - a. SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, berlaku juga bagi fasilitas

elayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya yang tidak memiliki Dokter/Dokter Gigi.

- b. SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi spesialisasi tertentu yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan berlaku juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di daerah lain yang belum memiliki pelayanan spesialisasi yang sama.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik TNI/POLRI, Puskesmas, dan balai kesehatan/balai pengobatan milik pemerintah.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rumah sakit milik pemerintah yang bersifat public yang bekerjasama dalam bentuk *sister hospital*.
- (4) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah setempat.

BAB X PENCABUTAN

Pasal 27

Kepala Perangkat Daerah dapat mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi apabila:

- a. atas dasar rekomendasi MKDKI;
- b. STR Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh KKI;
- c. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIP-nya;
- d. dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu; dan/atau
- e. dikenakan sanksi administratif pencabutan SIP.

Pasal 28

- (1) Pencabutan SIP yang dilakukan Kepala Perangkat Daerah wajib disampaikan kepada Dokter atau Dokter Gigi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan pencabutan SIP ditetapkan.
- (2) Apabila Dokter atau Dokter Gigi tidak dapat menerima Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pencabutan SIP yang disebabkan karena tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIP-nya dan/atau dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan Pencabutan SIP diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 29

Kepala Perangkat Daerah melaporkan setiap pencabutan SIP Dokter dan Dokter Gigi kepada Menteri, Ketua KKI dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, serta tembusannya disampaikan kepada organisasi profesi.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan SIP di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 31

Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang:

- a. menyelenggarakan Praktik Kedokteran tidak memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyelenggarakan Praktik Kedokterannya tidak sesuai dengan SIP;
- c. tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah mengenai pemindahan tempat izin praktik Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- d. merupakan warga negara asing yang melaksanakan pelayanan kesehatan tidak atas permintaan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);

dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara praktik kedokteran; dan/atau
- d. pencabutan SIP.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 32

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan tata cara

sebagai berikut :

a. teguran:

1. teguran diberikan sebanyak 1(satu) kali;
2. teguran disampaikan secara lisan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
3. teguran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
4. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.

b. peringatan tertulis:

1. peringatan tertulis diberikan apabila penyelenggara kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran disampaikan, mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2. peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
3. peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a) peringatan tertulis ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) peringatan tertulis ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c) peringatan tertulis ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender.
4. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
5. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
6. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
7. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

c. Penghentian sementara praktik Kedokteran:

1. Penghentian sementara kegiatan diberikan apabila penyelenggara kegiatan mengabaikan seluruh peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b;

2. penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. penghentian sementara kegiatan dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan pencabutan sementara SIP;
 4. pencabutan sementara SIP dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi organisasi profesi;
 5. keputusan pencabutan sementara SIP disampaikan kepada penyelenggara kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 6. penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan;
 7. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian sementara kegiatan, penyelenggara kegiatan wajib menghentikan kegiatannya;
 8. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
 9. pelaksanaan penghentian sementara kegiatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 10. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- d. pencabutan SIP :
1. pencabutan SIP dapat berupa pencabutan sementara dan pencabutan tetap;
 2. pencabutan sementara SIP diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari kalender;
 3. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 penyelenggara kegiatan dapat mengajukan permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara SIP kepada Kepala Perangkat Daerah setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatannya sesuai SIP yang diberikan;
 4. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;

5. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mengikutsertakan pihak lain yang terkait dan dituangkan dalam berita acara;
6. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Perangkat Daerah dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara SIP;
7. apabila permohonan diterima, maka Kepala Perangkat Daerah mengeluarkan keputusan tentang pencabutan keputusan pencabutan sementara SIP, sehingga penyelenggara kegiatan dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai SIP, setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mencabut sanksi penghentian kegiatan yang dituangkan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada penyelenggara kegiatan;
8. apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Perangkat Daerah mengeluarkan keputusan pencabutan tetap SIP;
9. pencabutan SIP disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
10. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

Pasal 33

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Bentuk dan isi dokumen berkenaan dengan izin praktik kedokteran, sebagai berikut:

- a. surat permohonan SIP;
- b. SIP;
- c. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penerbitan SIP;
- d. surat penundaan penerbitan SIP;
- e. surat penolakan penerbitan SIP;
- f. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pencabutan SIP; dan

g. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pencabutan sementara SIP,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Mei 2019
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN.

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN.

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN PRAKTIK
KEDOKTERAN DI KOTA TASIKMALAYA

BENTUK DAN ISI
DOKUMEN BERKENAAN DENGAN IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN

A. PERMOHONAN IZIN PRAKTEK

Perihal : Permohonan Izin
Praktik Kedokteran

Kepada Yth,
Kepala Perangkat Daerah

Di

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Tahun Lulusan :
Nomor STR :
Nomor rekomendasi OP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tempat praktik yang ke dengan alamat di Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. salinan STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
- b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
- c. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
- d. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

.....,.....

Pemohon ,

.....

B. KEPUTUSAN PENERBITAN SIP

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR :

TENTANG
IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran Di Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya berwenang menerbitkan izin praktik kedokteran;
 - bahwa permohonan izin praktik kedokteran atas nama nomor STR telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran berdasarkan hasil verifikasi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, sehingga kepada yang bersangkutan perlu diterbitkan izin praktik kedokteran;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran Di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Praktik Kedokteran kepada :
- Nama :
 - Tempat/Tgl. Lahir :
 - Alamat :
 - Alamat Tempat Praktik :
 - Nomor STR :berlaku s/d
 - Nomor rekomendasi OP :
 - Untuk Praktik sebagai : dr/drg/dr.spesialis/drg. spesialis *).
- KEDUA : Pemberian Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai dasar penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) kedokteran.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya,

Nama
NIP.

C. SURAT IZIN PRAKTIK

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER / DOKTER GIGI

No.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran di Kota Tasikmalaya dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Nomor tentang Izin Praktek Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya memberikan Izin Praktik pada :

(Nama Lengkap)

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :


Alamat Tempat Praktik :

Nomor STR :berlaku s/d .../....

Nomor rekomendasi OP :

Untuk Praktik sebagai : dr/drg/dr.spesialis/drg. spesialis *)

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya.



Pas Photo

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tasikmalaya,

(.....)

Tembusan :

1. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
2. Organisasi Profesi.

D. SURAT PENUNDAAN PENERBITAN SIP

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENUNDAAN PENERBITAN SIP

No.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya terhadap dokumen persyaratan permohonan penerbitan SIP yang diajukan oleh:

Nama :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Tahun Lulusan :
Nomor STR :
Nomor rekomendasi OP :

dinyatakan tidak lengkap. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran Di Kota Tasikmalaya, permohonan penerbitan SIP ditunda.

Untuk itu, kepada pemohon agar segera melengkapi permohonan dan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat ini.

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tasikmalaya,

(.....)

E. SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SIP

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SIP
No.

Bawa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya terhadap dokumen persyaratan permohonan penerbitan SIP yang diajukan oleh:

Nama :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Tahun Lulusan :
Nomor STR :
Nomor rekomendasi OP :

dinyatakan tidak benar. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran Di Kota Tasikmalaya, permohonan penerbitan SIP ditolak.

Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tasikmalaya,

(.....)

F. KEPUTUSAN PENCABUTAN SIP

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran Di Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya berwenang mencabut surat izin praktik ;
 - bahwa izin praktik kedokteran atas nama nomor STR sudah tidak memenuhi ketentuan persyaratan penyelenggaraan praktik kedokteran berdasarkan, sehingga SIP bersangkutan perlu dicabut;

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran Di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Surat Izin Praktik yang diberikan kepada :

- Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Alamat :
- Alamat Tempat Praktik :
- Nomor STR :berlaku s/d .../.....
- Nomor rekomendasi OP :
- Untuk Praktik sebagai : dr/drg/dr.spesialis/drg. spesialis *)

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya,

Nama
NIP.

G. KEPUTUSAN PENCABUTAN SEMENTARA SIP

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :

TENTANG PENCABUTAN SEMENTARA SURAT IZIN PRAKTIK

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- bahtwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran Di Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya berwenang mencabut sementara Surat Izin Praktik;
 - bahtwa izin praktik kedokteran atas nama nomor STR sedang dalam proses pengenaan sanksi administratif, sehingga SIP yang bersangkutan perlu dicabut sementara;

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Praktik Kedokteran Di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut sementara Surat Izin Praktik yang diberikan kepada :

- Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Alamat :
- Alamat Tempat Praktik :
- Nomor STR :berlaku s/d .../.....
- Nomor rekomendasi OP :
- Untuk Praktik sebagai : dr/drg/dr.spesialis/drg. spesialis *)

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya,

Nama
NIP.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN